

**TINJAUAN FIQIH TERHADAP PELAKSANAAN PINJAMAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
PERDESAAN (PNPM-MP) DI KECAMATAN GEGER
KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh :

NGAFIFATUL YANI
NIM : 210217007

Pembimbing:

Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I.
NIP : 197605082000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

YANI, NGAFIFATUL, 2021. *Tinjauan Fiqih Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Hj. Atik Abidah, M.S.I.

Kata Kunci: *Qardh*, Akad, Penyelesaian Wanprestasi

Islam memberikan peluang kepada manusia untuk melakukan berbagai bentuk muamalah yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka dengan syarat tidak keluar dari prinsip-prinsip yang ditentukan. Bentuk muamalah salah satunya yaitu utang piutang atau *Qardh*. *Qardh* suatu akad pemberian pinjaman dari seseorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain atau nasabah yang dipergunakan untuk keperluan mendesak. Dalam praktiknya di PNPM Kecamatan Geger adanya perbedaan di awal akad dengan praktik dilampainya yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pengembalian dana utang piutang tersebut.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan Fiqih terhadap akad dalam sistem peminjaman dana kelompok usaha di PNPM-MP Kecamatan Geger Kabupaten Madiun? (2) Bagaimana tinjauan Fiqih terhadap penyelesaian wanprestasi yang dilakukan kelompok usaha masyarakat kepada PNPM-MP di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data lapangan, dengan menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Analisa yang digunakan adalah metode reduksi, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

Dari hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan bahwa: akad yang terjadi dalam praktik pinjam meminjam yang ada di PNPM-MP Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah sesuai dengan tinjauan dalam fiqih, meskipun dalam praktiknya terdapat sekitar 40% anggota kelompok menyalahgunakan dananya yang seharusnya untuk kebutuhan produktif, justru dana itu digunakan untuk konsumtif, namun di PNPM Kecamatan Geger mayoritas 60% dari anggota kelompok dana pinjaman digunakan untuk kebutuhan produktif seperti halnya untuk penggarapan sawah dan tambahan modal dangang, hal ini berdasarkan perjanjian awal yang tertera dalam proposalnya. Adapun penyelesaian wanprestasi yang ada di PNPM-MP Kecamatan geger sudah sesuai dengan dengan Fiqih, karena diselesaikan secara kekeluargaan dan memberikan kelonggaran waktu.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ngafifatul Yani
NIM : 210217007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Fiqih Terhadap Program Pemberdayaan
Masyarakat Perdesaan Mandiri Di Kecamatan Geger
Kabupaten Madiun

Telah periksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 31 Agustus 2021

Mengetahui,


Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing



Hj. Atik Abidah, M.H.I.
NIP. 197605082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ngafifatul Yani
NIM : 210217007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Fiqih Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 05 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 12 November 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tazilulloh, M.H.I
2. Penguji I : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I
3. Penguji II : Hj. Atik Abidah, M.S.I

Ponorogo, 19 November 2021
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khasmiah Rofiah, M.S.I
NIP 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ngafifatul Yani

NIM : 210217007

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Fiqih Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – MP) di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 23 November 2021

Penulis



Ngafifatul Yani
NIM 210217007

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ngafifatul Yani
NIM : 210217007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Fiqih Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Mandiri Di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bahkan merupakan pengambil-alih tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima saksi perbuatan tersebut

Ponorogo, 31 Agustus 2021



Ngafifatul Yani



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fiqih secara Istilah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang *Amaliyah* (perbuatan nyata) yang diambil dari dalil-dalil secara rinci. Sedangkan *Fiqih mu'amalah* pengetahuan mendalam tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pertukaran harta yang mengungkapkan tujuan, 'ilat, dan sumber hukum-hukum tersebut kemudian mengaitkannya dengan *maqāṣid syarīah* yang bersifat general sehingga dimungkinkan untuk menerapkan hukum-hukumm tersebut pada kasus-kasus baru.¹

Objek *Fiqih mu'amalah* mempunyai bidang yang sangat luas, sehingga Al-Qur'an dan Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah secara global. Ini menunjukkan bahwa islam memberikan peluang kepada manusia untuk melakukan berbagai bentuk muamalah yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka dengan syarat tidak keluar dari prinsip-prinsip yang ditentukan. Dengan demikian fiqih *mu'amalah* dibagi menjadi dua bidang, yaitu 1). *Mu'amalah* yang kekuatan hukumnya berlangsung dari Al-Qur'an dan Hadis. Adapun bentuk muamalah ini adalah dalam hal perkawinan dan akibatnya, seperti: talak, iddah, rujuk, warisan. Demikian juga dalam hal pengharaman

¹ Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Lentera Islam, 2017), 7

khamar, babi, anjing, dan riba, sehingga tidak dibolehkan transaksi pada bentuk ini. Demikian juga dalam tindak kriminal. Seperti: pencurian dan perzinaan. 2). *Mu'amalah* yang ketentuan hukumnya tidak langsung dari Al-Qu'an dan Hadis, tetapi berdasarkan hukum yang diperbolehkan dari hasil ijtihad para *fuqahā'* yang mengacu kepada kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan ketentuan *Syara'*.

Bentuk *mu'amalah* ini akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial. Kegiatan dibidang *mu'amalah* ini dapat dibedakan dua bagian. Bagaiannya pertama membahas tentang bagaimana tata cara pelaksanaannya (yang bersifat *adabiyah*). Seperti : masalah *Ṣighat (Ijab qabūl)*. Bagaiannya kedua membahas tentang bentuk-bentuk transaksi dibidang ekonomi (yang bersifat *madiyah*). Seperti: jual beli, sewa menyewa, wakalah, hiwalah, wadi'ah, qardh, dan lain-lainnya. Adapun pembahasan terhadap bentuk-bentuk transaksi ini, para *fuqahā'* telah telah membahasnya dengan sistematis yang berbeda-beda dan sangat beragam, dengan menjelaskan beberapa bentuk perikatan dan perjanjian secara rinci dan jelas lengkap dengan rukun dan syaratnya.¹

Sistem jual beli dari segi cara pembayarannya, ada jual beli tunai dan ada pula jual beli kredit. Jual beli kredit yang berkembang sekarang ini, pada substansinya adalah akad utang piutang, yang membedakan akad keduanya adalah objek akadnya. Kalau dalam jual beli kredit, objeknya

¹ Sri Sudiarti, *fiqh muamalah kontemporer* (Sumatra Utara: DEBI UIN-SU PRESS, 2018),

adalah barang atau benda, sedangkan dalam utang piutang adalah uang. Akad utang piutang dalam *fiqih mu'amalah* dikenal dengan *Qardh*. *Qardh* dalam *fiqih* sebagai akad yang bersifat *tabarru'* (kebaikan atau tolong menolong).²

Qardh berasal dari kata *Qaradda* yang sinonimnya *Qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang. Secara terminologi, *Qardh* adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman) yang dikembalikan (pinjaman tersebut) sebagai penggantinya dengan nilai yang sama. Secara teknis *qardh* adalah akad pemberian pinjaman dari seseorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain atau nasabah yang dipergunakan untuk keperluan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan barang) dan pembayaran bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.³

Dalam mencapai kebutuhan hidupnya manusia memerlukan kerja sama dan mereka harus saling mengikatkan diri untuk memenuhi suatu prestasi sehingga timbullah suatu perikatan. Pihak yang harus memenuhi kewajiban sebuah perikatan disebut debitur dan pihak yang berhak untuk dipatuhi pemenuhan dari sebuah perikatan disebut kreditur. Jika perjanjian atau akad tidak dipatuhi atau tidak ditepati disebut cidera janji

² Harun, *Fiqih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 143

³ Muhammad Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II* (Jawa Tengah: UNISNU Press, 2019), 93

(wanprestasi). Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Menurut Ahmad Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan yaitu sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan⁴.

Masalah utang sudah menjadi bagian realitas kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, bahkan mungkin beberapa Negara di dunia. *Marketing Research Indonesia* (MRI), sebuah lembaga survei terkemuka di Indonesia, melakukan jajak pendapat mengenai utang piutang, dan hasilnya menunjukkan mayoritas responden, yang ditanya membayar tunda (utang) pada waktu tertentu untuk kebutuhan yang tepat dan ajar. Bahkan 64% diantaranya menganggap meminjam dana untuk kebutuhan pribadi (buka usaha) di saat ini tak terhentikan.⁵

PNPM Mandiri Perdesan-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu mekanisme program

⁴ Jon Hendri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Hal Hutang Piutang". *Jurnal Cendekia Hukum*. Vol. 3 No. 2, Maret 2018, 17.

⁵ Agus Rijal, *utang halal, utang haram* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), 3

pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PKK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada dibawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri. Program ini didukung dalam pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman/hibah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.⁶

Kecamatan Geger merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun yang penduduknya mayoritas sebagai petani, buruh dan sebagaian kecil sebagai pedagang, karena wilayah Kecamatan Geger sebagaian besar adalah persawahan. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di Kecamatan Geger memerlukan pinjaman modal yang mudah dan tidak memberatkan untuk pemenuhan kebutuhan maupun modal usaha.

Pada tahun 2004 di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun terbentuklah Program Pengembangan Kecamatan dan pada tahun 2008 atas kebijakan pemerintah digantikan dengan UPK (Unit Pengelola Keuangan)

⁶ Upk-Geger.blogspot.com , diakses pada tanggal 26 Februari 2021

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). PNPM memiliki program yaitu sebagai penyedia dana bantuan, dalam hal ini pihak PNPM memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman kepada kelompok masyarakat yang telah memiliki usaha. Dana dari pihak PNPM tersebut digunakan sebagai dana produktif pengembangan usaha. PNPM hanya memberikan dana bantuan terhadap sekelompok masyarakat yang memiliki sebuah usaha dengan tujuan usaha yang dimiliki akan jauh berkembang dan untuk menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat. Masyarakat yang akan mengajukan dana harus memiliki persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak PNPM salah satunya yaitu harus memiliki kelompok masyarakat yang memiliki usaha terdiri dari minimal tiga anggota dan maksimal dua belas anggota.

Dana yang telah cair nantinya bisa langsung dimanfaatkan kelompok masyarakat untuk pengembangan usaha. Faktanya dana yang diajukan tidak semuanya digunakan dalam keperluan usaha seperti yang tertera dalam proposal, melainkan banyak digunakan untuk kebutuhan lain seperti pemakaian secara konsumtif. Hal ini tidaklah sesuai dengan kesepakatan yang tertera di awal perjanjian dibuat. Penggunaan dana secara konsumtif tentunya berefek pada usaha yang dimiliki, pasalnya penggunaan dana tidaklah untuk keperluan pengembangan usaha.⁷

Perbuatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat peminjam dana PNPM yang melakukan penyalahgunaan dana tentunya menimbulkan

⁷ Fajar Fuji Atmoko, *Hasil Wawancara*, 5 Mei 2021

kerugian terhadap pihak PNPM sendiri. Selain telah melakukan penyalahgunaan atas dana pinjaman juga mengakibatkan tertundanya pembayaran angsuran yang tidak sesuai dengan tempo pembayaran yang telah ditetapkan. Anggota yang melakukan penyalahgunaan dana tentunya menyebabkan kerugian terhadap anggota lainnya, pasalnya angsuran yang tidak dapat terbayarkan akan ditanggung bersama oleh kelompok pemijam sendiri. Dalam hal ini apabila kelompok peminjam belum melunasi dengan hitungan bulan maka pihak PNPM memberi informasi melalui SMS, bahwa pihak PNPM akan datang langsung dikediaman salah satu anggota kelompok yang menunggak untuk dimintai keterangan dan segera melunasi tunggakan dan pihak PNPM memberi kelonggaran waktu 3 hari untuk melunasinya.

Dari beberapa uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi dan mengupas lebih dalam terkait permasalahan oleh masyarakat di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yang menjadi anggota kelompok masyarakat peminjam dana PNPM dalam sebuah skripsi terkait permasalahan tersebut menggunakan tinjauan *fiqih* terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP).⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan *Fiqih* terhadap akad dalam sistem peminjaman dana kelompok usaha di PNPM-MP kecamatan Geger Kabupaten Madiun ?

⁸ Fajar Fuji Atmoko, *Wawancara*, Madiun, 1 Februari 2021

2. Bagaimana tinjauan *Fiqih* terhadap Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan kelompok usaha masyarakat kepada pihak PNPM-MP di kecamatan Geger Kabupaten Madiun ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dikemukakan mengenai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan *fiqih* terhadap akad dalam sistem peminjaman dana kelompok usaha di PNPM-MP Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqih* terhadap Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan kelompok usaha masyarakat kepada pihak PNPM-MP Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian skripsi di atas diharapkan hasil peneliti ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan Institut khususnya mengenai kajian-kajian di bidang ekonomi yang khususnya mengenai “Tinjauan *fiqih* terhadap pinjaman PNPM.

2. Bagi PNPM-MP

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi program dalam melakukan pengelolaan keuangan dan juga dalam rangka melakukan pembinaan UMKM yang menjadi pemanfaat

pinjaman melalui perencanaan usaha, penganggaran dan juga kontrol keuangan yang dapat meningkatkan pendapatan UMKM sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai masalah yang di teliti terutama dalam hal ekonomi dan pinjam meminjam

E. Telaah pustaka

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap penelitian yang sama, serta menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada. Penelitian yang dilakukan penyusun adalah tentang tinjauan fiqih terhadap praktik pinjaman PNPM-MP di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Penyusun menemukan beberapa yang membahas simpan pinjam atau pinjaman tetapi dengan objek maupun permasalahan yang berbeda.

Pertama, Atina Nuzlia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)” UIN Walisongo 2019. Dalam rumusan masalah ini adalah (1) Apakah praktik simpan pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Madiun Batang sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan? (2) Bagaimana

tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan bagaimana implikasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan terhadap masyarakat Kecamatan Gringsing? Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut meminjamkan modal kepada masyarakat khusus kaum perempuan. Secara umum akad yang digunakan ini dikategorikan sebagai akad *qardh* atau utang piutang yang merupakan akad non profit atau *tabarru'* (tolong menolong). Hal ini menunjukkan bahwa bunga yang dibebankan oleh PNPM sebesar 1%, bukanlah untuk keuntungan pribadi, akan tetapi bunga tersebut untuk keperluan administrasi lembaga. Akan tetapi, berdasarkan teori ini tambahan tersebut termasuk dalam kategori riba, dan diharamkan dalam hukum Islam sebagaimana pendapat dari Madzhab Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah. Persamaan skripsi dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pinjaman di PNPM dan dengan teori yang sama yaitu Qardh, adapun perbedaannya penelitian Atina Nuzlia membahas bunga di PNPM, sedangkan skripsi ini membahas kegunaan pinjamannya.⁹

Kedua, Nurul Azizah “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Rentang Di Badan Usaha Milik Desa Bersama Danajaya Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga” IAIN Purwokerto 2018. Desa bantarbarang merupakan salah satu Desa yang memiliki kegiatan simpan pinjam di BUM

⁹ Atina Nuzlia, tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) PNPM Mandiri perdesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang), *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo 2019)

Desa bersama Danajaya. Dalam lembaga tersebut terdapat kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) yang diberikan pinjaman berupa uang dan harus mengembalikannya dengan sistem angsuran. Dalam praktiknya, terdapat anggota yang tidak bisa mengangsur, sehingga diselesaikan dengan sistem tanggung renteng. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik akad hutang piutang dengan sistem tanggung renteng di BUM Desa Bersama Danajaya Desa Bantarbarang kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang dengan sistem tanggung renteng. Hasil penelitian yang didapat dalam pelaksanaan akad utang piutang dengan sistem tanggung renteng ditinjau dari hukum Islam adalah sah karena terpenuhinya rukun dan syarat akad. Sistem tanggung renteng dalam praktik utang piutang di BUM (Badan Usaha Milik) Desa Bersama Danajaya Desa Bantarbarang termasuk akad *daman*. Utang yang tadinya tidak bisa dikembalikan hukumnya haram karena merugikan salah satu pihak. Dengan adanya sistem tanggung renteng atau dengan akad penanggungan maka anggota yang tidak bisa membayar utang dapat terbayar utangnya karena ada pertanggungan bersama (tanggung renteng). Persamaan dari skripsi ini sama-sama membahas tentang pembayaran ketika mengangsur, adapun perbedaannya, penelitian

Nurul Azizah menggunakan teori *daman*, sedangkan dalam skripsi ini menggunakan teori *Qardh*.¹⁰

Ketiga, Meysnah Agustin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Pendekatan Teori *Maslahah Mursalah*” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020. Kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat baik berada di Desa maupun di Kota tidak terlepas dari tujuan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Permasalahan dalam peneliti ini adanya tambahan bunga dalam mengembalikan pinjaman PNPM-MP. Sehingga hal ini dapat merugikan masyarakat dalam mengembalikan uang yang diperoleh dari pinjaman. Kegiatan pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedungbajar ini merupakan salah satu program dengan tujuan meningkatkan perekonomian keluarga yang bisa disebut dengan PNPM-MP. Akan tetapi dalam pengembalian pinjaman dari PNPM-MP adanya tambahan bunga 1,5% yang wajib dibayar oleh anggota selama waktu angsuran yaitu 10 bulan. Dalam pendekatan *Maslahah Mursalah* pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat kedungbajar sebenarnya diperbolehkan, karena mendatangkan kemaslahatan untuk masyarakat akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah adanya tambahan bunga dalam angsuran hal ini, tentu saja tidak sesuai dengan tujuan utama *Maslahah Mursalah*. Dalam hukum Islam riba

¹⁰ Nurul Azizah “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Rentang Di Badan Usaha Milik Desa Bersama Danajaya Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2018)

sangat dilarang karena tidak sesuai dengan syarat dalam utang piutang atau *Qardh*. Persamaan skripsi dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang praktik akad pinjaman di PNPM, adapun perbedaannya penelitian Meysnah Agustin menggunakan teori *Maslahah Mursalah* sedangkan penelitian ini menggunakan teori *Qardh*¹¹

Keempat, Desi Muliawati “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Modal SPP PNPM-MP Mandiri” IAIN Lhokseumawe 2017. Dari hasil penelitian ini, pelaksanaan PNPM menyangkut dengan penetapan produsen dan pengelolaan dari PNPM tersebut diserahkan kepada pihak pengelola. Maka dengan demikian pihak pengelola di Kecamatan Samudra menggunakan konsep syariah sesuai dengan kebijakan BKAD (Badan Kerja Sama antar Desa) di Kecamatan Samudra melalui MUSREMBANG (Musyawarah Antara Desa). Adapun pelaksanaan dalam pemberian modal dengan menggunakan sistem *Murabahah*. Dalam penerapannya dilakukan dalam bentuk jual beli emas bukan barang seperti yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Prosedur yang dilakukan ialah dengan menerapkan jual beli emas, dimana emas tersebut dijual lagi dengan perhitungan presentase yang dibayar secara cicilan setiap bulannya oleh setiap anggota kelompok kepada pengelolaan PNPM SPP. Persamaan sama-sama membahas mengenai utang piutang di PNPM-MP, adapun

¹¹ Meysnah Agustin “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Pendekatan Teori *Maslahah Mursalah*”, *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020)

perbedaannya penelitian Desi Mulawati, menggunakan teori *Murabahah*, sedangkan penelitian ini menggunakan teori *Qardh*.¹²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data tujuan dan kegunaan. Metode penelitian dilakukan secara bertahap yang nantinya tahapan-tahapan ini sangat penting bagi peneliti untuk menjamin pemikiran yang bermuara pada hasil penelitian agar saling berkesinambungan. Keseluruhan tanggapan dijalankan secara sistematis, logis dan rasional¹³

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menentukan secara khusus dan realistic apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber

¹² Desi Muliawati, "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Modal SPP PNPM-Mandiri", Jurnal JESKaPe. Vol. 1, No 1 Januari – Juni 2017, 139.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), 3

data dilakukan secara *Purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan tringgulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/deduktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisa, kemudian di interprestasikan.¹⁴

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara menerangkan informasi yang diperoleh dari praktik pinjam meminjam dana di PNPM-MP untuk modal usaha masyarakat di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Peneliti melakukan wawancara kepada ketua PNPM-MP dan pihak yang melakukan pinjaman atau anggota kelompok, kemudian data yang berupa penjelasan dari narasumber dianalisis dengan teori yang berkaitan dengan dalam penelitian ini.

2. Kehadiran peneliti

Kehadiran peneliti dalam sebuah penelitian adalah untuk memperoleh data yang valid, jelas, dan sesuai dalam sebuah penelitian. Maka peneliti hadir dalam penelitian, dengan mendatangi langsung

¹⁴Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: Jejak, 2018), 10.

kepada informan atau para pihak yang mengetahui perihal objek penelitian.

Maka dari itu Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakan penelitian, yaitu Kantor PNPM-MP di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, untuk memperoleh data sebanyak banyaknya.

3. Lokasi peneliti

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.

Adapun lokasi penelitian yang penulis jadikan objek penelitian ini dilakukan di PNPM-MP Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, lokasi ini dipilih sebagai tempat dilaksanakan penelitian, karena di lokasi tersebut sebagai tempat pelaksanaannya program PNPM-MP.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data tentang akad pinjaman program PNPM-MP di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
- 2) Data tentang Penyelesaian wanprestasi pada program PNPM-MP Di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

b. Sumber Data

Sumber data pada penelitian terdapat dua macam, yaitu :

- 1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus dan penyebaran kuesioner.¹⁵ Adapun penelitian ini sumber data primer diperoleh penulis melalui wawancara para anggota kelompok yang melakukan peminjaman di PNPM-MP dan pegawai maupun kepala PNPM-MP.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang kedua sesudah data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder kalau kita mengambil contoh data sekunder diatas, maka Petugas Pertanian Lapangan (PPL) sebagai sumber data sekunder, contoh lain Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan hukum islam maupun fiqih muamalah.¹⁶

¹⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), 67

¹⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Prenadama Group, 2015), 129.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara terhadap informan sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalan informasi tentang fokus penelitian. Wawancara ialah percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua orang (lebih kadang-kadang lebih) yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud memperoleh keterangan.¹⁷ Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur (*structured interview*). Yakni penelitian telah mempersiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan tertulis.¹⁸

Dalam wawancara ini, peneliti akan mewawancarai kepala , pegawai, dan nasabah di PNPM-MP Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Peneliti menggunakan teknik wawancara ini untuk mengetahui bagaimana akad pada program PNPM-MP Serta penyelesaian wanprestasi yang ada di PNPM-MP Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian.

Dokumentasi yang diteliti bisa berupa dokumen resmi, seperti

¹⁷ Salim dan syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 113

¹⁸ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008), 131

surat putusan, surat instruksi, sementara dokumen tidak resmi seperti surat nota, dan surat pribadi maupun alat pribadi (foto, gambar hidup, seketsa) yang dapat memberikan informasi pendukung terhadap suatu peristiwa.¹⁹ dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian, meliputi: catatan, rekama, foto dan lainnya yang berkaitan dengan peminjaman dana PNPM-MP di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

6. Analisa Data

Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sedangkan menurut Moleong (2007:280) analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data²⁰. Analisa data kualitatif menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif merupakan data yang tidak menggunakan

¹⁹ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kulitatif Dibidang Pendidikan* (Ponorogo: Nata Karya, 2019), 23

²⁰ Albi Anggito dan Johan setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (jawa barat: .Jejak, 2018), 183

angka walaupun kemungkinan ada data kualitatif yang berbentuk angka tetapi kemudian dideskripsikan secara verbal.²¹

Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data yaitu, data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data) ,dan *conclusion drawing/verification* (Verifikasi).²²

Redukasi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Jadi, hasil pengumpulan data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang jelas mengenai akad *Qardh* di PNPM-MP di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan.

Setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian analisa data, maka proses selanjutnya adalah penarikan

²¹ Umar Sidiq Dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: Nata Karya, 2019), 50

²²Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset:2014) 157

kesimpulan/verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Proses verifikasi dalam hal ini adalah tinjauan ulang terhadap catatan lapangan, tukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektivitas”. Jadi setiap makna yang muncul diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni merupakan validasi.²³

7. Pengecekan keabsahan data

Keabsahan data berkaitan dengan suatu kepastian bahwa yang berukur benar-benar merupakan variable yang ingin diukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat.²⁴ Adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Dalam pengumpulan data, metode triangulasi diartikan penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.²⁵

²³ Salim Dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012), 151

²⁴ Sugiono, *Metodologi penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 243

²⁵ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 143

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan gerbang utama dalam memahami skripsi ini. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II :TEORI QARDH (PINJAM MEMINJAM) DALAM HUKUM ISLAM DAN WANPRESTASI

Bab ini meliputi teori fiqih tentang Akad, *Qardh* berisi pengertian tentang *Qardh*, dasar hukum *Qardh*, rukun dan syarat *Qardh*, dan penyelesaian atau wanprestasi.

BAB III :PRAKTIK PINJAMAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI (PNPM-MP) DI KECAMATAN GEGER


Bab ini menggambarkan masalah praktik pinjaman pada PNPM-MP Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, berisikan profil, mekanisme, dalam praktiknya meliputi akad, dan penyelesaian wanprestasi.

BAB IV :ANALISIS FIQIH TERHADAP PINJAMAN PROGRAM PNPM-MP DI KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN

Hal ini berfungsi untuk menganalisis data dengan landasan teori pada Bab II, yang meliputi analisis fiqh terhadap akad dalam sistem peminjaman program PNPM-MP dan tinjauan fiqh terhadap penyelesaian wanprestasi yang dilakukan kelompok usaha masyarakat kepada pihak PNPM-MP..

BAB V :PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang muncul berkaitan dengan pembahasan teori ini.



BAB II

QARDH (UTANG PIUTANG)

A. Teori *Qardh*

1. Pengertian *Qardh*

Qardh atau utang piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli, karena *qardh* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. *Qardh* juga merupakan salah satu jenis salam. Beberapa ulama, seperti yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *qardh* (utang piutang) adalah jual beli itu sendiri. Hanya Imam Al-Qarafi menyebutkan tiga perbedaan antara *qardh* dan jual beli, berkaitan dengan syar'iyah yaitu, berlaku kaidah riba, berlaku kaidah *muzabanah*, berlaku kaidah mrenjual barang yang tidak ada ditangan seseorang, apabila *qardh* (utang piutang) di dalam *mal mitsli*¹

Dalam bahasa *qardh* maksudnya ialah: memutus atau memotong. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan *qardhtu asy-syai'a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut *qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang.²

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), 272

² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatra utara: Febi Uin-Su Press), 167

Dalam hal pinjam-meminjam uang, atau yang dalam istilah arabnya dikenal dengan *Al-qardh*, dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. *Al-Qardhal-hasan*, adalah pinjaman tanpa adanya imbalahn yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengalami jumlah pinjaman.
- b. *Al-Qardh*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.¹

Sedangkan dalam *literature* fiqih terdapat banyak pendapat terkait dengan pengertian *qardh* secara istilah, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut pendapat Syafi'iyah

Qardh (utang-piutang) adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan)

- b. Berdasarkan pendapat Hanafiyah

Qardh ialah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

¹ Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2020), 254.

c. Berdasarkan pendapat Hanbali

Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengambilkan penggantinya.

d. Berdasarkan pendapat Yazid Afandi,,

Qardh (utang-piutang) adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih kembali kapan saja sesuai kehendak yang menghutangi. Akad *qardh* ialah akad tolong menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain.

e. Berdasarkan pendapat Gufron A. Mas'adi,

Qardh (utang piutang) ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang ialah kebalikan definisi piutang, yaitu menerima sesuatu (uang/barang)dari seseorang dengan perjanjian ia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama pula.

f. Berdasarkan pendapat Sayid Sabiq

Qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqrid*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.

Jadi dapat difahami bahwa *qardh* (utang-piutang) ialah akad yang dilaksanakan oleh dua orang jika diantara dari dua orang tersebut

mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikannya sesuai dengan jumlah nominal yang dipinjamnya.

Qardh (utang piutang) pada dasarnya merupakan format akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak yang membutuhkan. Sebab memberi pinjaman ialah perbuatan *ma'ruf* yang dapat menanggulangi kesulitan.²

2. Dasar Hukum *Qardh*

Dasar di syari'atkannya *Qardh* (utang piutang) adalah Al-qur'an, hadits, dan Ijma'.

a. Dasar dari al-Qur'an adalah

1) Firman Allah S.W.T dalam Q.S. Al-Maidah Ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Maidah:2)³

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita disebut untuk “meminjamkan kepada Allah”, yaitu untuk

²Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang, Uin-Maliki Press, 2018), 59.

³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Nurul Alim Semesta. 2013),

membelanjakan harta di jalan Allah. Berbanding lurus dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga disebut untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”. Sebagai bagian dari hidup yang berkeimanan kepada Allah dengan bersikap saling tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

2) Q.S. Al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “ siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatkan gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu kembali”. (Q.s. Al-Baqarah:245)⁵

Pada ayat diatas adalah bahwa Allah swt menyerupakan amal salih dan memberi *Infaq fi sabiillah* dengan harta yang dipinjamkan, dan meyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga

⁴Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: Febi Uin-SU Press, 2018), 169

⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Nurul Alim Semesta. 2013),

menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.⁶

b. Hadith Ibnu Mas'ud

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud bahwa sesungguhnya Nabi S.A.W. bersabda: tidak ada seseorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali”. (HR. Ibnu Majah)⁷

Dari hadith tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang piutang) bahwa apabila seseorang memberikn bantuan atau pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan akhirat.⁸

c. Ijma’

Kaum Muslimin sepakat bahwa *qardh* dibolehkan dalam Islam, dan ulama sepakat atas keabsahan akad *qardh*, bahkan disunahkan bagi orang yang meminjamkan, dan diperbolehkan bagi peminjam dengan dasar hadits Nabi SAW Riwayat Muslim, Abu Dawud, dan Turmudzi dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, senantiasa Allah akan melepaskan

⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatra Utara: Febi UIN-SU Press) 169

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), 276

⁸ Ibid, 277

kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya (Zuhaili, al-Fiqh al-Islai Addilatuhu: 1989)⁹

3. Rukun *Qardh*

Berdasarkan pendapat Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari, Rukun *qardh* sama dengan jual beli, diantaranya:

- a. *'Aqid*, yakni yang berhutang dan yang memberi hutang
- b. *Ma'qud 'alaih*, yakni barang yang dihutangkan
- c. *Ṣighat*, yakni *ijab qabūl*, format persetujuan antara kedua belah pihak

Sedangkan berdasarkan pendapat M.Yazid Afandi, berasumsi rukun utang-piutang ada empat macam

- a. *Muqrid*, orang yang memberi hutang.
- b. *Muqtarid*, orang yang berhutang.
- c. *Muqtarad*, barang yang dihutangkan.
- d. *Ṣighat*, yakni *ijab qabūl*.

Rukun utang piutang diatas pasti dilakukan oleh orang yang berhutang karena rukun tersebut yang mengabsahkan hutang dalam hukum Islam.¹⁰

⁹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 146

¹⁰ Akhamd Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 69

4. Syarat *Qardh*

a. '*Aqidayn*

Yang dimaksud dengan '*Aqidayn* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan penghutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut:

1) Syarat bagi pemberi utang

Fuqahā' sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, *bāligh*, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Mereka berargumentasi bahwa hutang piutang adalah transaksi *irfaq* (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebajikannya, seperti shadaqah.

Syafi'iyah berargumentasi bahwa *al-qardh* (hutang piutang) mengandung *tabarru'* (pemberian derma), bukan merupakan transaksi *irfaq* (memberi manfaat) dan *tabarru'*

Syafi'iyah berargumentasi bahwa *ahliyah* (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan karena paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan haq, maka berhutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan memaksa.

Hanafiyyah mengkritisi syarat *ahliyah at-tabarru'* (kecakapan memberi derma) bagi pemberi hutang tidak sah seorang ayah atau pemberi wasiat menghutangkan harta anak kecil

Hanabilah mengkritisi syarat *ahliyah at-tabarru'* (kelayakan/kecakapan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim dan pengelola wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf.

Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh menghutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat jika tidak ada hakim. Adapun bagi hakim boleh menghutangkannya meskipun bukan dalam kondisi darurat

2) Syarat bagi penghutang,

Syafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori yang mempunyai *ahliyah al-mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi), bukan *ahliyah at-tabarru'* (kelayakan memberi derma). Adapun kalangan Ahnsf mensyaratkan penghutang mempunyai *ahliyah at-tasharrufah* (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, *bāligh*, dan berakal sehat.

Hanbaliah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya,

tidak sah memberi hutang kepada masjid, sekolah atau *ribath* (berjaga di perbatasan dengan musuh) karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung¹¹

b. Harta yang dihutangkan

Rukun yang kedua ini mempunyai beberapa syarat, yaitu:

- 1) Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padannya. Tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis yang berbeda, yang dapat mempengaruhi harga, misalnya hewan, pekarangan.

Malikiyyah dan Syafi'iyah, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanannya. Bahkan, semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, yakni semua boleh di perjualbelikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta itu berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya. Tidak boleh menghutangkan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan dengan cara *salam*, yakni sesuatu yang tidak dijelaskan dengan sifat.

Hanbali berpendapat, boleh menghutangkan semua benda yang boleh dijual, baik yang ada padanannya maupun yang berubah harganya, baik dijelaskan dengan sifat maupun tidak.

¹¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *et.al., Ensiklopedi Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 162

- 2) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan jasa. Hal ini menurut pendapat kalangan madzhab Hanafiyyah dan Hanabilah. Pendapat Syafi'iyyah dan Malikiyyah mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan jasa.
- 3) Harta yang dihutangkan diketahui. Syarat ini tidak dipertentangkan para *fuqahā'*. Syarat ketiga ini mencakup dual hal, yakni diketahui kadarnya, diketahui sifatnya. Jika hutang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak sah dalam utang piutang.¹²

c. *Ṣighat*

Yang dimaksud *Ṣighat* atau *ijab qabūl*. Tidak ada perbedaan dikalangan *fuqahā'* bahwa *ijab* itu sah dengan lafal hutang dan yang menunjukkan maknanya, seperti kata, "Aku memberimu hutang" atau "Aku menghutangimu".

Demikian pula *qabūl* sah dengan semua lafal menunjukkan kerelaan, seperti "Aku berhutang" atau "Aku menerima" atau "Aku ridha: dan lain sebagainya.

Syarat dalam melakukan akad *qardh* agar memiliki akibat hukum yaitu sebagai berikut:

- a) Tujuan yang terkandung dalam pernyataan jelas, sehingga dipahami jenis akad yang dikehendaki. Meskipun demikian,

¹² Ibid 159

menurut Wahbah Az-Zuhaili *ijab qabūl* tidak harus dengan bentuk ucapan tertentu selain pada akad nikah dan ‘*Uqud ‘Ainiyah* seperti hibah dan gadai.

- b) Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabūl*. Lafal harus sama dengan maksud dalam lafal *qabūl* nya. Maka jika ada ketidaksesuaian antara *ijab* dan *qabūl* akadnya tidak sah. Hal ini sesuai Firman Allah dalam QS Al-Imran: 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”¹³

- c) Antara *ijab* dan *qabūl* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan terpaksa.
- d) *Ijab* dan *qabūl* harus tersambung dalam satu majelis. Satu majelis tidak berarti harus ketemu secara fisik dalam satu tempat, yang terpenting adalah kedua pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing, apakah menyetujui atau tidak terpaksa.¹⁴

5. Hukum *Qardh*

Al-Jazair (2003: 545-546) mengemukakan beberapa hukum *qardh*, sebagai berikut:

¹³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Nurul Alim Semesta. 2013),

¹⁴ Muhammad Abdul Wahab, *Fiqh Muamalah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 22

- a. *Qardh* dimiliki dengan diterima. Jadi, jika *muqtarid* telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi tanggungannya.
- b. *Qardh* boleh sampai batas waktu tertentu, tapi jika tidak sampai batas waktu tertentu, itu lebih baik karena itu meringankan *muqtarid*
- c. Jika barang yang dipinjamkan itu tetap utuh, seperti ketika saat dipinjamkan maka dikembalikan utuh seperti itu. Namun, jika telah mengalami perubahan, pengurangan, kurang atau bertambah maka dikembalikan dengan barang lain sejenisnya jika ada, dan jika tidak ada maka dengan uang seharga barang tersebut.
- d. Jika pengembalian utang tidak membutuhkan biaya transportasi maka boleh dibayar di tempat mana pun yang diinginkan *muqrid*. Jika merepotkan maka *muqtarid* tidak harus mengembalikan di tempat lain.
- e. *Muqtarid* haram mengambil manfaat dari *al-qardh* dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik, atau manfaat lainnya uang keluar dari akad *qardh*, jika itu semua disyaratkan, atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tapi jika penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk iktikad baik dari *muqrid*, itu tidak ada salahnya, karena , Rasulullah SAW memberi Abu Bakar unta yang lebih baik dari unta yang dipinjamnya, dan beliau bersabda:

“*Sesungguhnya manusia yang paling baik ialah orang yang paling baik pengembaliannya (utangnya)*” (HR. Al-Bukhari)¹⁵

6. Manfaat *Qardh*

Di antara manfaat *Qardh* yang sebagai berikut:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. *Al-Qardhal-Hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkadang misi sosial di samping misi komersial.
- c. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan akan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.¹⁶

7. Hikmah Disyariatkan *Qardh*

Hikmah disyariatkannya *Qardh* yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- b. Memperkuat ikatan *ukhuwah* (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.

¹⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh muamalah klasik dan kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)179

¹⁶Mardani, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), 233

8. Berakhirnya *Qardh*

Utang piutang dinyatakan telah berakhir apabila waktu yang telah disepakatai telah tiba. Dengan tibanya waktu yang telah dijanjikan, pihak yang berutang wajib untuk memenuhi kewajiban agar melunasi utangnya. Hal ini sesuai firman Allah dalam QS Al Isra ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : “dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.”¹⁷

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang harus disegerakan untuk diwujudkan apabila telah mencapai waktunya, karena setiap janji akan diminta pertanggung jawabannya baik di dunia maupun di akhirat.¹⁸

B. Penyelesaian Wanprestasi dalam Fiqih

Wanprestasi menurut Hukum Islam adalah bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh peminjam, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak peminjam, kesalahan dalam fikih disebut *at-ta'addi* yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syara'. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan

¹⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Nurul Alim Semesta. 2013), 285

¹⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari klasik hingga kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 70

hak dan kewajiban. Wanprestasi dalam hukum Islam secara komprehensif dapat dilihat konsep ganti rugi. Terjadinya wanprestasi seseorang berupa:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu atau terlambat dari yang diperjanjikan sebelumnya.
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan
4. Peminjam melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁹

Sebagaimana telah di terangkan bahwa utang piutang merupakan kajian hukum (*fiqh*) muamalah dalam hal ini termasuk juga penyelesaian kredit macet dalam perspektif hukum Islam hanya memuat pokok-pokok atau umumnya saja yaitu:

1. Penyelesaian damai atas setiap persengetaan.

Dalam setiap persengetaan Islam selalu menghendaki penyelesaian secara damai, karena Islam tidak menghendaki permusuhan antara sesama muslim termasuk dalam penyelesaian utang piutang kredit macet yang mana mungkin terjadi permusuhan jika di selesaikan melalui jalur pengadilan, untuk itu solusi yang di tawarkan Islam adalah (*salam*) artinya damai/sepakat di selesaikan dengan baik, saling mengingatkan dan bermusyawarah.²⁰

¹⁹ Syifa Irbah Salsabila, *et.al.* "Tinjauan Fikih Muamalah dalam Penyelesaian Wanprestasi terhadap Pelaksanaan Pengiriman Barang di PT Pos Indonesia Cabang Bandung Banda". Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol 4, No. 2, Tahun 2018), 633

²⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 41

2. Adanya pemberian kelonggaran waktu

Langkah penyelesaian seseorang yang berutang dan tidak mampu membayarnya yaitu diberi penundaan waktu (perpanjangan waktu pinjaman)

Jika karena suatu hal *muqtarid* tidak dapat membayar utang sebagaimana waktu yang telah di sepakati karena suatu hal maka hukum Islam menganjurkan *muqrid* untuk memberikan kelonggaran waktu yang berbetuk *Resceduling* ataupun Restrukturasi utang.²¹

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : “dan jika orang berutang itu (debitur) dalam kesukaran maka berilah Tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (Sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.²²

3. Bertindak tegas terhadap kedzoliman

Dalam beberapa kasus utang piutang/kredit macet yang terjadi, ada sebagian yang di sebabkan oleh ulah *muqtarid* yang beritikad buruk termasuk dalam hal pembayaran utang walaupun mampu tapi tidak mau membayarnya, maka *muqrid* selayaknya dapat bertindak tegas terhadap debitur, baik melakukan pinalti/eksekusi jaminan atau menempuh penyelesaian jalur hukum.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 98

²² Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Nurul Alim Semesta. 2013),

Seperti hadits Rasulullah SAW Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

“diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah SAW. Pernah bersabda, “menunda-nunda waktu pembayaran utang seseorang (padahal dia mampu membayarnya) adalah dzalim, dan apabila seseorang diantara kamu mengalihkan piutang kepada orang yang mampu membayarnya, terimalah cara demikian itu” (HR. Muslim).²³

4. Menedekahkan piutang

Jika saja karena suatu hal di luar kemampuan si *muqtarid* sehingga dia benar-benar tidak mampu membayar utangnya, walaupun sebelumnya telah berikhtiyar sungguh-sungguh untuk membayarnya maka dalam Islam kepada *muqrid* di anjurkan untuk menedekahkan sebagian/semuanya.

Bagi mereka yang tidak mampu membayar utangnya secara berangsur-angsur atau kontan (tunai) dianjurkan oleh agama Islam agar utang orang tersebut dibebaskan (dihapuskan). Apabila orang tersebut benar-benar keadaan terdesak, karena dalam Islam di anjurkan apabila pinjaman atau orang yang berutang jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, utangnya wajib dihapuskan.

Jadi hukum Islam mengajarkan kepada *muqrid* untuk menedekahkan piutang sebagai salah satu langkah penyelesaian kredit macet di mana sedekah yang di lakukan dapat sebagian maupun semuanya.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung, Jakarta: Pustaka Abadi Bangsa), 93

sebagian jumbuh *fuqahā'* berpendapat hukumya haram membebaskan sebagaian utang sebagai imbalan mempercepat pembayaran sebelum tiba masa di sepakatai, tetapi Ibnu Abas dan segolongan para sahabat meriwayatkan dan menjamin bolehnya hal seperti itu.²⁴



²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung, Jakarta: Pustaka Abadi Bangsa), 93

BAB III

PRAKTIK TERHADAP PINJAMAN PROGRAM PEMBARDAYAAN DI KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum kecamatan Geger

1. Kondisi Geografis

Secara geografis Kecamatan Geger termasuk wilayah yang tidak memiliki pegunungan dan sebagian besar dataran rendah. Adapun batas kecamatan tersebut adalah :

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kabupaten Magetan
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kecamatan Dagangan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kecamatan Dolopo
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kota Madiun

Kecamatan Geger mempunyai 19 Desa, yaitu Desa Banaran, Desa Klorogan, Desa Purworejo, Desa Sumberjo, Desa Jatisari, Desa Uteran, Desa Pagotan, Desa Jogodayuh, Desa Nglandung, Desa Sambirejo, Desa Putat, Desa Sangen, Desa Kertosari, Desa Kertobanyon, Desa Kaibon, Dan Desa Kranggan. Meskipun terdiri dari 19 Desa, akses di Kecamatan Geger relatif mudah karena jalan yang dilalui mayoritas sudah di aspal.¹

Kondisi demografis di Kecamatan Geger sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani, hampir 80%, sisanya adalah

¹ Dokumentasi Buku Data Desa di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

PNS, TNI, POLRI, Bidang Kesehatan, Peternak dan pedagang. Jumlah penduduk di Kecamatan Geger pada akhir tahun 2019 adalah sebanyak 64.580 Jiwa dengan rincian laki-laki 32.201 jiwa, sedangkan perempuan 32.379 Jiwa.

2. Gambaran Ekonomi Bergulir PNPM-MP Kecamatan Geger

Khususnya dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang keuangan di wilayah Kecamatan Geger terdapat Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank diantaranya sebagai berikut :

Tabel 3.1
Lembaga Keuangan

No	Lemabag Keuangan	Jumlah
1.	BRI	3
2.	BMD SYARIAH	1
3.	PD BPR DAERAH	1
4.	BPR EKADHARMA	1
5.	BPR MANDIRI DANA SEJAHTERA	1
6.	BPR ARTANAWA	1
7.	KSU ARTAJAYA	1
8.	KSP SENDANG ARTA MANDIRI	1
9.	KSP PURI HARJA	1
10.	UPK MANDIRI	1

Sumber: Data Kecamatan Geger, 2019. Diolah²

² Dokumentasi Buku Data di PNPM Kecamatan Geger

Berdasarkan banyaknya lembaga keuangan yang ada di masyarakat yang telah disebut diatas, hal ini mewajibkan dari masing-masing lembaga keuangan untuk dapat berkompetisi dalam rangka mendapatkan nasabah, dengan demikian dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik sehingga masyarakat yang menjadi nasabah dapat memperoleh bantuan keuangan dengan selayaknya dan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara menggunakan suku bunga rendah.

Harapan dari ini adalah supaya masyarakat tidak terbebani dengan suku bunga yang tinggi, memberi kemudahan pelayanan, mengadakan promisi atau sosialisasi di tingkat dusun/RT. Hal tersebut dilakukan oleh UPK PNPM dalam rangka membantu pemerintah untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

Mayoritas hasil perekoniman di Kecamatan Geger tergantung pada hasil pertanian, disamping itu para istri tidak dapat membantu perekonomian keluarga dikarenakan tidak ada modal yang dimiliki. Dengan adanya masalah ini agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat perlu adanya program pengentasan kemiskinan.

Akhirnya pada tahun 2008 PNPM-MP hadir dikecamatan Geger Program Nasional Pemberdayaan Mandiri-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Geger di awal dengan Musyawarah Antara Desa (MAD) Sosialisasi di tingkat Kecamatan, yang kemudian dilanjutkan di desa-desa

Jumlah kelompok pemanfaat yang aktif dan tidak aktif sekitar 130 kelompok, dengan jumlah anggota sampai saat ini mencapai 964 orang perempuan, yang tersebar di desa 19 desa. Dengan rincian pemanfaat tiap desa sebagai berikut, dapat dilihat dalam table 3.2. berikut ini.

Table 3.2

Data kelompok dan Pinjaman Tiap Desa

Per 31 Desember 2019

No.	Desa	Jumlah kelompok	Jumlah Anggota Kelompok	Besar pinjaman
1	Banaran	1	7	19.000.000
2	Klorogan	9	64	227.000.000
3	Slambur	11	65	268.000.000
4	Geger	6	40	94.000.000
5	Sareng	2	10	10.000.000
6	Purworejo	7	61	83.500.000
7	Sumberjo	2	12	24.000.000
8	Jatisari	19	169	578.000.000
9	Uteran	11	71	186.000.000
10	Pagotan	5	35	111.000.000
11	Jogodayuh	7	46	121.000.000
12	Nglandung	11	93	249.500.000
13	Sambirejo	3	23	44.000.000
14	Putat	4	24	66.000.000
15	Sangen	6	34	61.000.000
16	Kertosari	4	27	75.000.000
17	Kertobanyon	6	49	116.000.000

18	Kaibon	13	109	340.000.000
19	Kranggan	3	25	71.000.000
Total		130	964	2.744.000.000


Sumber : Data Skunder 2019 (data diolah)

Dari data diatas terdapat pemanfaat SPP pemilik UMKM sebanyak 114 orang berdasarkan data yang ada di UPK PNPM-MP Kecamatan Geger.³

3. Gambaran Sumber Daya Manusia

Gambaran sumber daya manusia dari Program PNPM di Kecamatan Geger secara lengkap digambarkan di dalam gambar struktur organisasi sebagai berikut :

Struktur Organisasi PNPM Geger



Berdasarkan pada struktur organisasi di atas, dalam rangka melakukan pengelolaan dana PNPM mempercayakan Kepada Unit

³ Dokumentasi Buku Data di PNPM Kecamatan Geger

Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Geger yang terdiri dari 3 orang pengurus yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara.⁴

Masing-masing personil UPK tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas umum pengurus UPK

- a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan,
- b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,
- c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan,
- d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan bergulir,
- e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok
- f. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya.
- g. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.

⁴ PTO PNPM-MP Kecamatan Geger

- h. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD
- i. Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan
- j. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan.
- k. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa.
- l. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir.
- m. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/ pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah.
- n. Melakukan penguatan kelompok peminjaman dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, memfasilitasi pengembangan usaha kelompok dan pemanfaat.

- o. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
 - p. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.
 - q. Melakukan fasilitas penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.⁵
2. Tugas dan Tanggung Jawab Ketua UPK
- a. Memastikan terjadinya pengendalian biaya operasional secara anggaran.
 - b. Memastikan dilaksanakannya mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan dan kegiatan.
 - c. Memastikan pelaksanaan ungsi pembukuan/pencatatan transaksi keuangan.
 - d. Melakukan otoritas terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan di UPK.
 - e. Melakukan verifikasi terhadap anggaran yang dibuat oleh bendahara.
 - f. Melakukan verifikasi dan validasi atas laporan keuangan.

⁵PTO PNPM-MP Kecamatan Geger

- b. Mengelola dokumen dan arsip keuangan (selain buku kas, buku bank, dan buku rekening) serta dokumen non keuangan seperti surat-surat, berita acara, dan notulen musyawarah.
 - c. Mengelola inventaris dan asset kantor lainnya (selain kas, buku dan piutang).
 - d. Membantu bendahara dalam membuat laporan keuangan dengan melakukan input transaksi keuangan ke dalam aplikasi/program dan catatan transaksi pada buku kas dan buku bank yang dibuat oleh bendahara.⁶
5. Gambaran Kondisi Keuangan

Program PNPM-MP di Kecamatan Geger berawal pada tahun 2008. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Geger diawali dengan Musyawarah Antar Desa (MAD) sosialisasi di tingkat Kecamatan, yang kemudian dilanjutkan di desa-desa.

program PNPM-MP di Kecamatan Geger mendapatkan BLM tahun 2013 sebesar Rp.1.500.000.000, terdiri dari usulan SPP sebesar Rp.371.368.100, usulan fisik sebesar Rp.1.128.630.900,-. BLM pada tahun 2014 sebesar Rp.200.000.000, terdiri dari usulan SPP/UEP sebesar Rp.499.473.000, usulan fisik sebesar Rp.1.500.526.200,-.

Bantuan Langsung Masyarakat tahun 2015 sebesar Rp.2.500.000.000, terdiri dari usulan SPP/UEP sebesar Rp.625.000.000,

⁶ PTO PNPM-MP Kecamatan Geger

usulan fisik sebesar Rp.1.875.000.000,-. Bantuan pada tahun 2016 sebesar Rp.600.000.000, terdiri dari usulan SPP/UEP sebesar Rp.121.052.500, usulan fisik sebesar Rp.478.947.500,-.

Bantuan Langsung Masyarakat tahun 2017 sebesar Rp.1.250.500.000, terdiri dari usulan SPP/UEP sebesar Rp.255.412.500, usulan fisik sebesar 995.087.500,-. Bantuan pada tahun 2018 sebesar Rp.800.000.000,- terdiri dari usulan pengalihan SPP ke Pelatihan Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Kelompok Perempuan sebesar Rp.87.468.000,- usulan fisik sebesar Rp.712.532.000,-.

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan untuk 15 Desa tahun 2019 sebesar Rp.800.000.000,- untuk usukan isik dan pelatihan saja. Seiring dengan berjalannya waktu dari tahun 2013 s/d 2019, kini jumlah modal yang awal 371.368.100 setelah ditambah dengan penyerapan modal dari tahun ke tahun hingga berdasarkan laporan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.1.779.300.00 dan total asset yang dimiliki oleh UPK hingga saat ini sebesar Rp.2.875.065.125 dengan perkembangan dana sampai saat ini sebesar Rp.1.095.765.125 dengan prosentase kenaikan asset sebesar 62% dari modal awal, dengan jumlah kelompok pemaanat sekiat 130 kelompok, dengan jumlah anggota sampai saat ini mencapai 964 orang perempuan, yang tersebar di 19 desa.⁷

Tabel 3.3

⁷ Data keuangan pnpm Kecamatan Geger

Laporan Dana Bantuan

NO	Tahun	BLM	SPP/UEP	Fisik
1	2013	1.500.000.000	371.368.100	1.128.630.900
2	2014	2.000.000.000	499.473.800	1.500.526.200
3	2015	2.500.000.000	625.000.000	1.875.000.000
4	2016	600.000.000	121.052.500	478.947.500
5	2017	1.250.500.000	255.412.500	995.087.500
6	2018	800.000.000	87.468.000	712.532.000
7	2019	800.000.000		800.000.000
JUMLAH		9.450.500.000	1.959.774.900	7.490.724.100

6. Visi, misi dan Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Geger

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memoblitasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
- b. Pelembagaan system pembangunan partisipatif
- c. Pengefektian fungsi dan peran pemerintahan local
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat

e. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan dalam PNPM Mandiri Perdesaan yaitu mewujudkan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Geger adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Sedangkan Tujuan khusus PNPM Mandiri Perdesaan meliputi:

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
- b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.

- c. Mengembangkan kapasitas pemerintah desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif
- d. Menyediakan prasarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
- e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
- f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)
- g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.⁸

B. Praktik pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Geger

1. Pelaksanaan akad dalam sistem pinjaman dana kelompok usaha di PNPM-MP Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Secara geografis Kecamatan Geger termasuk wilayah dataran rendah yang mempunyai 19 Desa. Kondisi demografis di Kecamatan Geger sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani, hamper 80%, sisanya adalah PNS, TNI, POLRI, Bidang Kesehatan, Peternak dan pedagang. Seluruh desa di wilayah Kecamatan Geger kesemuanya mempunyai kualifikasi sebagai wilayah administrasi desa, Khususnya dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang keuangan .

Di wilayah Kecamatan Geger terdapat Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank. hal ini mewajibkan dari masing-masing lembaga

⁸ PTO PNPM-MP Kecamatan Geger

keuangan untuk dapat berkompetisi dalam rangka mendapatkan nasabah, sehingga masyarakat yang menjadi nasabah dapat memperoleh bantuan keuangan dengan selayaknya dan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara menggunakan suku bunga rendah. Hal tersebut dilakukan oleh UPK PNPM dalam rangka membantu pemerintah untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

Dalam praktik utang piutang di PNPM yang berada di Kecamatan Geger Kabupten Madiun ini pengajuan awal dilakukan di kantor PNPM, yang mana pihak *Muqtarid* mendatangi kantor PNPM untuk mengusulkan terkait peminjaman dana, dalam hutang piutang di PNPM Kecamatan Geger menggunakan perjanjian secara tertulis berupa proposal yang membahas mengenai jumlah dana yang akan dipinjam, alasan penggunaan uang pinjaman dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi *Muqtarid*, hal ini agar akad yang dilaksanakan bisa berjalan sesuai kesepakatan bersama.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan geger merupakan pinjaman yang diberikan kepada kelompok masyarakat miskin desa yang digunakan untuk usaha produktif, yang dilakukan secara kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan minimal 3 orang dalam masing-masing kelompok, dalam program ini harus melewati beberapa prosedur yang telah dibuat oleh PNPM di Kecamatan Geger. Masing-masing kelompok wajib mengajukan proposal yang telah dibuat sebagai usulan dana pinjaman,

Jika proposal sudah berada di PNPM, tim *survey* mendatangi salah satu dari anggota kelompok untuk tanda tangan proposal yang diketahui kepala desa, selain itu tim *survey* juga melakukan cross cek ulang mengenai usulan usaha yang dicantumkan dalam proposal. Jika sudah valid kemudian proposal di serahkan kembali ke PNPM, setelah itu diverifikasi oleh LKM Komisi Ekonomi, apakah layak atau tidak untuk didanai oleh PNPM-MP setelah dibahas di sekretariat melalui musyawarah di kecamatan, kalau form tersebut setuju tinggal menunggu pencairan dananya, selain itu kelompok anggota harus memenuhi persyaratan yang sudah dibuat oleh PNPM⁹

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kelompok anggota adalah seperti yang dijelaskan oleh Ida Mualifah, sebagai berikut:

“Untuk persyaratan dalam pengajuan dana PNPM ini cukup mudah mbak, kita hanya mengumpulkan foto copy kartu tanda penduduk, foto copy kartu keluarga, foto copy kartu tanda penduduk ahli waris, semua persyaratan di foto copy rangkap 3, Proposal yang sudah dibuat diawal , dan di PNPM ini tidak ada jaminan mbak, jadi jaminannya hanya kepercayaan saja.”¹⁰

Untuk masing-masing kelompok yang telah menerima dana pinjaman tersebut agar dikembangkan usaha yang diusulkan diawal, karena tujuan utama dari PNPM adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini dibuktikan bahwa PNPM di Kecamatan Geger memberikan dana pinjaman bagi mereka yang mempunyai usaha dan membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha

⁹ Fajar Fuji Atmoko, *Hasil Wawancara*, 5 Mei 2021

¹⁰ Ida Mualifah, *Hasil Wawancara*, 2 Mei 2021

tersebut. Setiap kelompok yang mengajukan pinjaman memiliki alasan tersendiri. Sesuai dengan keterangan yang dipaparkan oleh sebagian anggota kelompok, sebagai berikut:

“Saya bergabung menjadi anggota PNPM sekitar 4 tahun mbak, dan alasan saya melakukan pinjaman ini untuk penggarapan sawah, tapi karena saya tidak punya sawah, jadi pinjaman itu untuk pelunasan hutang kepada saudara, membeli kebutuhan rumah tangga.”¹¹hal ini diungkapkan langsung oleh Muflikhah.

Ada juga penjelasan dari Ida Mualifah, beliau menjelaskan bahwa “Saya Bergabung menjadi anggota PNPM sudah hampir 5 tahun. Alasan saya meminjam dana dari PNPM yaitu karena persyaratan untuk pengajuan pinjaman cukup mudah, selain itu untuk mencukupi kebutuhan keluarga karena bertepatan dengan pembayaran anak-anak sekolah. tapi keterangan yang diajukan di PNPM itu untuk penambahan modal usaha dagang, kalau tidak beralasan seperti itu sulit mbak untuk meminjam dana, karena di PNPM dana pinjaman harus digunakan untuk produktif.”¹²

Selain anggota di atas, dipaparkan juga oleh Siti Zulaikah, bahwa “Saya bergabung menjadi anggota pinjaman dana di PNPM sudah 5 tahun mbak. Alasan saya meminjam dana di PNPM itu untuk penggarapan sawah mbak, seperti halnya biaya pemupukan, upah kerja, dan sisanya untuk kebutuhan rumah.”¹³

Alasan di atas berbeda dengan penjelasan dari Winarsih, beliau menjelaskan bahwa, “Saya beergabung menjadi anggota pinjaman di PNPM baru 1 tahun mbak. Alasan saya mengajukan pinjaman dana di PNPM INI adalah pendapatan dari hasil dagangan saya saat ini sedang menurut mbak yang menyebabkan barang-barang dagangan habis dan modalnya kurang, akhirnya saya memutuskan untuk meminjam dana di PNPM guna menambah modal usaha dagang saya.”¹⁴

Dari alasan-alasan di atas masih banyak dana yang seharusnya untuk mengembangkan usaha, justru dana tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Hal ini sangat disayangkan karena dana tersebut

¹¹ Siti Muflikhah, Hasil wawancara, 2 Mei 2021

¹² Ida Mualifah, Hasil Wawancara, 2 Mei 2021

¹³ Siti Zulaikah, Hasil Wawancara, 2 Mei 2021

¹⁴ Winarsih, Hasil Wawancara, 4 Mei 2021

tidak berkembang dan tidak sesuai dengan tujuan dari PNPM-MP. Selain itu para anggota melakukan pinjaman dana di PNPM karena proses peminjaman sangat mudah serta pelunasannya cukup ringan, walaupun dalam usulan awal dananya akan digunakan untuk usaha namun itu hanya formalitas pengisian di proposal yang diajukan. Seperti yang dijelaskan oleh Siti Muflikhah

“Saat ini orang-orang meminjam dana yang seharusnya untuk usaha justru banyak yang digunakan untuk kebutuhan pribadinya mbak, contohnya saya sendiri kalau saya untuk melunasi hutang, membeli perabotan rumah, ada juga untuk biaya anak-anak sekolah dan kebutuhan lainnya. Hal ini dilakukan karena kebutuhan yang mendesak dan persyaratan untuk peminjaman di PNPM sangat mudah tidak seperti dilembaga-lembaga lain, walaupun diperjanjian awal yang seharusnya untuk usaha alasan ini hanya untuk formalitas dalam pengisian data di proposal”.¹⁵

Namun tidak semua anggota kelompok menggunakan dananya untuk konsumtif, hal ini dijelaskan oleh bendahara PNPM Kecamatan Geger.

“ dana yang dipinjam oleh para anggota kelompok itu tidak semua digunakan kebutuhan pribadi, sesuai pengajuan 60% digunakan untuk dagang dan penggarapan sawah, dan 40% kemungkinan besar digunakan untuk kebutuhan pribadinya karena 40% itu sering mengalami keterlambatan dalam pembayaran.”¹⁶

Di PNPM Kecamatan Geger ada salah satu tim yaitu tim dari verifikasi yang mana tugasnya yaitu mensurvey semua kelengkapan data para anggota seperti halnya usaha yang akan diajukan dalam

¹⁵ Siti Muflikhah, Hasil Wawancara, 2 Mei 2021

¹⁶ Deni, Wawancara, 1 Februari 2021

peminjaman dana, aset yang dimiliki, pendapatan dari para anggota serta pengeluaran selama 1 bulan-1 tahun, namun survey tersebut dilakukan hanya sekali ketika penandatanganan proposal yang diajukan terkait pinjaman dana PNPM,

“Untuk survey dilakukan hanya sekali pada saat akan melangsungkan tanda tangan proposal, misalnya apabila untuk pengajuan pertanian maka yang ditanyakan mengenai biaya perawatan sawah (biaya pupuk, perairan dll), dan mengenai penghasil lain diluar bertani yang diperoleh setiap bulan, pengeluaran setiap bulan.”ujar Rusmiati¹⁷

Di PNPM-MP Kecamatan geger dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat, pengawasan ini oleh pihak internal yaitu BKAD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan dan keuangan.

“PNPM-MP sendiri juga melaporan semua aktivitas yang ada dikantor dan dilakukan pengawasan oleh pihak BKAD, biasanya dilakukan 3 bulan sekali, pelaporannya salah satunya adalah perkembangan dalam hal pengembalian dana pinjaman dari masyarakat

Sistem pembayaran yang ada di PNPM sendiri dilakukan secara kelompok, jadi perwakilan kelompok/ketua kelompok langsung mendatangi kantor PNPM untuk melakukan pelunasan, pembayaran dan ini dilakukan setiap bulan sesuai tanggal pencairan dananya begitu juga dengan jatuh tempo pembayaran, misalnya dana pinjaman cair pada tanggal 10 maka pembayaran angsurannya dilakukan setiap tanggal 10 dan selama jangka waktu 12 bulan tapi rata-rata

¹⁷ Rusmiati, Hasil Wawancara, 3 Mei 2021

penghitungan uang pelunasan selama 10 kali angsuran karena 2 bulan selanjutnya untuk proses peminjaman lagi. adapun rincian pelunasannya, setiap anggota berbeda-beda dalam pembayarannya karena pinjamnya setiap anggota juga berbeda, seperti yang dijelaskan oleh sekretaris anggota kelompok.

“Rincian untuk pelunasan dana pinjaman itu misalnya Rusmiati meminjam dana sebesar Rp.1.000.000, namun pinjaman hanya cair sebesar Rp.950.000, karena potongannya dimasukkan dalam tabungan kelompok sebagai jaminan untuk pelunasan dibulan terakhir. Maka setiap angsurannya yaitu RP. 115.000/bulan selama 10 kali angsuran atau 10 bulan angsuran,dengan rincian sebagai berikut pembayaran pokoknya sebesar Rp.83.400 dan jasa nya 11.600 (1.17%) jadi setiap bulannya bu Rusmiati membayar angsurannya sebesar Rp.95.000/bulan, Selain itu dalam pembayaran terdapat tambahan jasa biasa disebut ITW¹⁸

Untuk setoran dilakukan setiap bulan sesuai tanggal pencairan data dan untuk pembayaran langsung datang ke kantor PNPM yang diwakili oleh ketua kelompok, dan untuk jumlah pembayaran setiap kelompok terdapat tambahan biaya jasa atau disebut ITW.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Siti Zulaikah selaku anggota kelompok:

“Untuk jasa pada pinjaman ini disebut ITW mbak, nah ITW itu sudah disepakati antar anggota kelompok dengan pihak PNPM yang nantinya terdapat kelebihan pada pembayaran akan dimasukkan dalam tabungan kelompok, untuk bonus di bulan terakhir dan bagi rata dengan anggotanya.”¹⁹

¹⁸ Siti Zulaikah, Hasil Wawancara, 2 Mei 2021

¹⁹ Siti Zulaikah, Hasil Wawancara, 2 Mei 2021

Jadi ITW tersebut dimasukkan dalam tabungan kelompok, yang nantinya akan dikembalikan kembali kepada kelompoknya masing-masing dan dibagi rata ke anggotanya, pada bulan terakhir pelunasan

2. Penyelesaian Wanprestasi yang dilakukan kelompok usaha di PNPMP Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi pada PNPMP dari pihak peminjam yaitu penyalahgunaan dana, dimana yang seharusnya dana tersebut untuk usaha namun banyak anggota yang menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan konsumtif, seperti halnya membeli kebutuhan rumah, membayar hutang ke orang lain, biaya untuk sekolah dll, hal ini lah yang mengakibatkan anggota kelompok menunda pembayaran. Tapi wanprestasi yang ada di PNPMP Kecamatan Geger tergolong ringan karena rata-rata *Muqtarid* mengalami keterlambatan paling sedikit 2 sampai 3 hari, hal ini disebabkan karena lupa kalau tanggal tersebut sudah jatuh tempo pembayaran dan ada juga belum punya uang untuk membayarnya. Dan yang paling lama dalam penunggakan biasanya 1 bulan, seperti kasus yang terjadi dari beberapa kelompok. Seperti yang dijelaskan Siti Sofiyatun yang melakukan wanprestasi.

“Kelompok kami pernah mengalami tunggakan 1 bulan, pada bulan pertama sampai ketiga pembayaran kami lancar, namun pada bulan ke empat mengalami kemacetan selama 1 bulan dikarenakan banyak anggota yang belum membayar ke saya dengan alasan belum punya uang dan ada yang diluar kota, sebenarnya bulan itu saya ingin melunasi dulu dengan uang saya

namun uangnya masih kurang akhirnya saya lunasi dibulan ke lima.”²⁰

Selain kasus tersebut, ada juga kelompok yang menunggak 3 hari karena kurangnya komunikasi dengan PNPM seperti terkait dengan jam kerja kantor. Karena banyak anggota mengira jam kerja kantor tutup seminggu sebelum lebaran atau perayaan hari besar lainnya, hal ini dijelaskan oleh Siti Muflikhah.

“Kelompok kami pernah mengalami penunggakan namun tidak lama hanya 3 hari bertepatan di puasa terakhir tahun 2020, hal ini karena ada miskomunikasi dengan pihak PNPM, tanggal pembayaran kelompok kami tepat 4 hari sebelum lebaran, saya pikir kantor PNPM sudah libur dan pembayaran dilakukan setelah lebaran, ternyata PNPM libur H-1 lebaran.”²¹

Tetapi kasus yang terjadi di PNPM-MP Kecamatan Geger ini, Dari dua kasus wanprestasi yang telah dijabarkan di atas, masing-masing kasus diberi konsekuensi yang berbeda-beda, seperti yang paparkan oleh bendahara PNPM Kecamatan Geger.

“Di kasus pertama yang menunggak 1 bulan mendapat konsekuensi dari pihak PNPM yaitu PNPM memberi peringatan secara langsung ke rumah ketua kelompok untuk memberikan keterangan agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan, selain itu juga PNPM member kelonggaran waktu maksimal 3 hari guna untuk melunasi tunggakannya, tidak hanya itu saja mbak konsekuensinya, bahwa kelompok yang menunggak itu tidak bisa meminjam lagi dana PNPM ditahun berikutnya, jika kelompok itu ingin meminjam lagi harus menunggu 2 tahun lagi, hal ini juga sudah disepakati oleh pihak kelompok dan PNPM juga mbak. Untuk kasus yang menunggak 3 hari itu, konsekuensi yang diberikan dari pihak PNPM termasuk golongan ringan, yaitu ITW/Bonus yang ada ditabungkan kelompok otomatis hangus mulai awal pelunasan sampai bulan ini, dan jika tahun selanjutnya ingin meminjam dana lagi maka jumlah nominal tidak bisa naik melebihi

²⁰ Siti Sofiyatun, Hasil Wawancara, 4 Mei 2021

²¹ Siti Muflikhah, Hasil Wawancara, 2 Mei 2021

pinjaman tahun ini, dari kasus selama ini semua permasalahan bias terelaisasi dengan baik.”

Seperti yang dijelaskan di atas, jika peminjam tidak bisa membayar maka langka-langkah yang dilakukan oleh pihak PNPM adalah

1. Jika terlambat hanya harian maka pihak PNPM mencabut ITW yang ada ditabungan kelompok, artinya ITW yang dimiliki kelompok sudah hangus, dan untuk tahun selanjutnya tidak bisa menaikkan jumlah pinjaman.
2. Jika mengalami ketelambatan berbulan-bulan pihak PNPM mendatangi langsung ke rumah ketua kelompok untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan ditanya apa kendala yang mengakibatkan keterlambatan dalam pembayaran, dan diberi waktu 3 hari untuk melunasinya
3. Apabila belum dilunasi maka pihak PNPM melakukan musyawarah dengan pihak kecamatan untuk melakukan penagihan secara paksa
4. Dan apabila ingin meminjam lagi maka kurun waktunya/jangka waktunya selama 2 tahun baru bisa mengajukan pinjaman lagi.²²

Dalam kasus yang terjadi di PNPM-MP Kecamatan Geger ini, untuk kelomok yang terlambat selama 3 hari bisa dilunasi dan ITW yang dimiliki kelompok tersebut hangus, adapun kasus yang menunggak 1 bulan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan sudah bisa melunasi


²² Deni, Hasil Wawancara, 3 Mei 2021

kekurangannya, namun secara otomatis kelompok tersebut sudah tidak bisa menjadi nasabah di PNPM lagi ditahun berikutnya.

Upaya untuk meminimalisir kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pihak peminjam, hal ini dijelaskan oleh ketua PNPM.

“dalam upaya meminimalisir kerugian yang dialami oleh pihak PNPM dalam program pinjamn ini dapat dilakukan dengan menetapkan bahwa biaya administrasi sepenuhnya ditanggung oleh pihak peminjam, hal ini sesuai dengan UU.Perda Tahun 2018 bahwa biaya pinjaman dibebakan oleh kelompok peminjam, upaya selain itu pihak PNPM meminta jaminan kepada peminjam yang memiliki harga jual tinggi.”²³

Jadi, jika mengalami wanprestasi maka pihak peminjam yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya.



²³ Fajar Fuji Atmoko, Wawancara, Madiun 1 Februari 2021

BAB IV

**ANALISIS FIQIH TERHADAP PINJAMAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN GEGER
KABUPATEN MADIUN**

**A. Analisis Fiqih Terhadap Akad Dalam Sistem Peminjaman Dana
Kelompok Usaha di PNPM-MP Kecamatan Geger Kabupaten Madiun**

Dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang keuangan di wilayah Kecamatan Geger terdapat Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, berdasarkan banyaknya lembaga keuangan yang ada di kecamatan Geger. Hal ini mewajibkan dari masing-masing lembaga keuangan untuk dapat berkompetisi dalam rangka mendapatkan nasabah, dengan demikian dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik sehingga masyarakat yang menjadi nasabah dapat memperoleh bantuan keuangan dengan selayaknya dan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara menggunakan suku buku rendah.

Hal tersebut dilakukan oleh UPK PNPM dalam rangka membantu pemerintah untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Karena mayoritas hasil perekonomian penduduk di Kecamatan Geger tergantung dari hasil pertanian, dengan adanya hal tersebut maka pada tahun 2008 PNPM hadir di Kecamatan Geger yang memiliki program pinjaman untuk modal usaha khususnya di masyarakat Kecamatan Geger dengan tujuan untuk

pengentasan kemiskinan yang didirikan melalui musyawarah dan sosialisasi antar desa. Jumlah kelompok yang mengikuti program pinjaman tersebut sekitar 130 kelompok

Pada dasarnya, akad yang ada di PNPM Kecamatan Geger Kabupaten Madiun menggunakan akad *qardh*, yang termasuk akad *ta'awun* atau akad tolong menolong tanpa mencari keuntungan, karena PNPM merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.

Qardh (utang piutang) adalah akad yang dilaksanakan oleh dua orang pihak jika diantara dari dua pihak tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikannya sesuai dengan jumlah nominal yang dipinjamnya. Menurut pendapat Syafi'iyah *Qardh* (utang-piutang) adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan). Jadi berdasarkan teori ini, di PNPM Kecamatan Geger sudah sesuai dengan akad dalam teori tersebut.

Adapun dalam hal persyaratan dalam akad *qardh* adalah harus adanya '*aqid*, atau orang yang berhutang, *Fuqahā'*' sepakat bahwa syarat bagi '*aqid* harus merdeka, *bāligh*, berakal sehat dan pandai. Di PNPM kedua belah pihak sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, dimana *muqrid* (orang yang menghutangi) rata-rata berumur 30 Tahun, sedangkan *muqtarid* (orang

yang berhutang) rata-rata umur 40 Tahun keatas , dan mereka semua bisa membedakan mana yang baik dan buruk.

Muqtarad (Barang yang dihutangkan), barang yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan jasa. Hal ini menurut pendapat kalangan Madzhab Hanafiyyah dan Hanbaliyah. Sedangkan Pendapat Syafi'iyyah dan Malikiyyah mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan jasa. Dalam praktik di PNPM benda yang dihutangkan berupa uang dengan jumlah yang sudah ditetapkan oleh *muqtarid*.

Ṣighat (ijab qābul) ialah perikatan antara *ijab* dan *qabūl* yang mengindikasikan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. *Ijab* ialah pengakuan dari pihak yang memberi utang. *Qabūl* ialah penerimaan dari pihak yang berhutang. Menurut *Hasbi As-Ṣhiddiqy*, adapun yang dimaksud *Ijab qabūl* ialah:

الإِيجَابُ هُوَ أَوَّلُ بَيَانٍ يَصْدُرُ مِنْ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدِينَ مُعْبَرًا عَنْ جَزْمِ إِرَادَتِهِ فِي إِنْشَاءِ أَعْقَدِ أَيِّ أَكَانَ نُوَالِبَادِيٍّ مِنْهُمَا. وَالْقَبُولُ نَوْمًا يَصْدُرُ مِنَ الطَّرْفِ الْأَخْرَ بَعْدَ الإِيجَابِ مُعْبَرًا عَنْ مُوَافَقَتِهِ عَلَيْهِ

Artinya: "Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu seorang yang berakad, buat memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. Qabul ialah jawaban dari pihak yang lain sesudah adanya ijab, buat menyatakan persetujuannya

Ijab qabūl bisa dengan lisan maupun tulisan, tetapi dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu. Agar *ijab qabūl* berjalan sesuai kesepakatan

kedua belah pihak maka harus diperhatikan syaratnya agar memiliki akibat hukum dalam *ijab qabūl*, salah satunya adalah Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabūl*. Lafal harus sama dengan maksud dalam lafal *qabūl*nya. Maka jika ada ketidaksesuaian antara *ijab* dan *qabūl* akadnya tidak sah.

Berdasarkan teori di atas *Ṣighat (ijab qabūl)* di PNPM Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dilakukan secara tertulis, yakni masing-masing kelompok mengajukan proposal salah satunya berisi mengenai usulan jumlah pinjaman serta alasan-alasan dari masing-masing anggota.

Untuk melengkapi adanya akad utang piutang PNPM memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing anggota kelompok, adapun syarat yang harus dipenuhi oleh anggota kelompok adalah Foto Copy Kartu Keluarga, Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ahli waris dan proposal yang sudah dibuat

Akad yang terjadi antara *muqrid* dan *muqtarid* pada waktu transaksi adalah utang piutang dimana *muqrid* memberikan perjanjian bahwa dana yang akan dipinjam harus digunakan untuk kebutuhan produktif/usaha, jadi pihak PNPM berharap dana dari peminjaman tersebut digunakan sesuai perjanjian diawal, hal ini sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak pada saat akad berjalan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS Al-Imran:76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

Dalam praktiknya yang ada di PNPM 60% dana tersebut digunakan untuk kebutuhan produktif, seperti untuk pembiayaan sawah dan untuk tambahan modal dagang, selebihnya 40% untuk kebutuhan pribadinya atau konsumtif. seperti memenuhi kebutuhan rumah, melunasi hutang ke pihak lain. Hal yang dilakukan *muqtarid* sebagian besar atau mayoritas sudah sesuai dengan perjanjian yang dicantumkan dalam proposal.

Hal yang dilakukan oleh para peminjam untuk kebutuhan konsumtif sangat disayangkan karena dana tidak berkembang dan tidak sesuai dengan tujuan yang ada di PNPM Kecamatan Geger. Dan para anggota melakukan hal tersebut karena kebutuhan yang mendesak selain itu proses peminjaman sangat mudah serta pelunasannya cukup ringan, walaupun dalam akad atau *ijab qabūl* diawal dananya akan digunakan untuk usaha namun sebagian hanya formalitas pengisian di proposal yang diajukan.

Menurut peneliti akad yang terjadi dalam praktik pinjam meminjam yang ada di PNPM Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam fiqih *qardh*, yaitu akad (*ijab qabūl*), karena *ijab qabūl* yang dilakukan oleh anggota kelompok mayoritas sesuai dengan perjanjian awal, walaupun sekitar 30% dananya untuk kebutuhan konsumtif.’

B. Analisis Fiqih Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Kelompok Usaha Masyarakat Kepada Pihak PNPM-MP di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Dalam Islam orang yang melakukan akad atau perjanjian harus memenuhi kewajiban, kewajiban pemenuhan akad tersebut mendapat penegasan kuat. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Maidah: 1

يٰۤاَيُّهَا ءَامِنُوۡا اَوْفُوۡا بِالْعُقُوۡدِ ﴿١﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.

Jika para pihak tidak memenuhi kewajiban akad dalam perjanjian, maka dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi adalah keadaan di mana peminjam tidak memenuhi perjanjian atau melakukan kelalaian. Kelalaian seseorang itu berupa melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana di perjanjikannya, melakukan apa yang di perjanjikan tetapi terlambat.

Upaya yang dilakukan PNPM untuk meminimalisir kerugian yang mungkin dialami oleh pihak PNPM dalam program pinjaman ini dilakukan dengan menetapkan bahwa biaya administrasi sepenuhnya ditanggung oleh pihak peminjam hal ini berdasarkan UU Perda No.4 Tahun 2018 bahwa biaya administrasi dalam pinjaman dibebankan kepada nasabah, selain itu upaya untuk meminimalisir kerugian yang disebabkan karena kelalaian,

maka pihak PNPM meminta jaminan kepada peminjam yang memiliki nilai jual tinggi.

Wanprestasi yang ada di PNPM Kecamatan Geger tergolong ringan karena rata-rata Muqtaridh mengalami keterlambatan paling sedikit 2 sampai 3 hari dan paling lama 1 bulan, kasus wanprestasi ini seperti yang dialami oleh 2 kelompok yang ada di PNPM Kecamatan Geger, dalam kasus yang pertama kelompok tersebut mengalami keterlambatan dalam pembayaran selama 1 bulan, dan kasus yang kedua kelompoknya mengalami keterlambatan selama 3 hari, faktor yang menyebabkan wanprestasi ini karena dana yang akan dibayarkan belum terkumpul semua karena dari masing-masing anggota ada yang belum mempunyai biaya untuk melunasi, ada yang bepergian di luar daerah, selain itu kebanyakan para anggota menyalahgunakan dananya, dimana yang seharusnya dana tersebut untuk usaha namun banyak anggota yang menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan konsumtif, seperti halnya membeli kebutuhan rumah, membayar hutang ke orang lain, biaya untuk sekolah dll, hal ini lah yang mengakibatkan anggota kelompok mengalami keterlambatan dalam pembayaran.

Setiap wanprestasi yang ada pada masing-masing Lembaga memiliki cara tersendiri dalam penyelesaiannya, dalam Islam Penyelesaian suatu perkara bisa diselesaikan dengan cara berdamai atau diselesaikan secara kekeluargaan, karena Islam tidak menghendaki permusuhan antara sesama muslim termasuk dalam penyelesaian utang piutang kredit macet

yang mana mungkin terjadi permusuhan jika di selesaikan melalui jalur pengadilan, untuk itu solusi yang di tawarkan Islam adalah (*salam*) artinya damai/sepakat di selesaikan dengan baik, saling mengingatkan dan bermusyawarah.

Selain diselesaikan dengan berdamai, Islam juga menganjurkan pemberian kelonggaran waktu, jadi seseorang yang berutang dan tidak mampu membayarnya yaitu diberi penundaan waktu (perpanjangan waktu pinjaman).

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Hal ini seperti yang dilakukan oleh pihak PNPM kecamatan Geger dalam menyelesaikan suatu perkara wanprestasi, seperti halnya kasus yang pertama anggota mengalami keterlambatan 1 bulan penyelesaiannya dari pihak PNPM sendiri memberi peringatan secara langsung ke rumah ketua kelompok yang mengalami penunggakan untuk memberikan keterangan kasus tersebut agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan, selain itu juga PNPM memberi kelonggaran waktu maksimal 3 hari guna untuk melunasi tunggakannya, tidak hanya itu saja konsekuensinya, bahwa kelompok yang

menunggak tidak bisa meminjam lagi dana PNPM ditahun berikutnya, jika kelompok itu ingin meminjam lagi harus menunggu 2 tahun lagi, hal ini juga sudah disepakati oleh pihak kelompok dan PNPM juga.

Untuk kasus yang mengalami keterlambatan konsekuensi yang diberikan dari pihak PNPM termasuk golongan ringan, yaitu ITW/Bonus yang ada ditabungkan kelompok otomastis hangus mulai awal pelunasan sampai bulan ini, dan jika tahun selanjutnya ingin meminjam dana lagi maka jumlah nominal tidak bisa naik melebihi pinjaman tahun ini, hal ini juga sudah menjadi kesepakatan kedua belak pihak diawal perjanjian .

berdasarkan analisa di atas, penulis menyimpulkan bahwa tinjauan fiqih terhadap penyelesaian wanpresasi yang dilakukan kelompok usaha masyarakat kepada pihak PNPM di Kecamatan Geger, sudah sesuai dengan fiqih karena menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan diberi jangka waktu untuk melunasi tanggungannya.

Selain diselesaikan secara kekeluargaan pihak PNPM langsung menegur kepada pihak yang bersangkutan dan memberikan sanksi yaitu tidak akan memberikan pinjaman dan bisa juga mengeluarkan kelompok yang bersangkutan jika menunggak hingga berbulan-bulan, namun jika hanya menunggak hitungan hari maka pihak PNPM hanya menghapus / menarik ITW yang dimiliki anggota kelompok.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Fiqih Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun” dan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akad dalam pelaksanaan pinjaman dana PNPM-MP di Kecamatan Geger sesuai dengan tinjauan Fiqih, meskipun dalam praktiknya terdapat sekitar 40% anggota kelompok menyalahgunakan dananya yang seharusnya untuk kebutuhan produktif, justru dana itu digunakan untuk konsumtif, namun di PNPM Kecamatan Geger mayoritas 60% dari anggota kelompok dana pinjaman digunakan untuk kebutuhan produktif seperti halnya untuk penggarapan sawah dan tambahan modal dangang.
2. Penyelesaian wanprestasi pinjaman pada PNPM-MP di Kecamatan Geger sudah sesuai dengan fiqih, karena dalam pelaksanaannya tidak merugikan salah satu pihak, yakni menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, memberikan peringatan untuk segera melunasinya dan memberikan kelonggaran waktu untuk melunasinya, selain itu konsekuensinya tidak akan memberikan pinjaman dan dihapusnya bonus bagi kelompok yang melakukan wanpresatasi, hal tersebut sudah menjadi kesepakatan antara pihak PNPM-MP dan peminjam.

B. Saran

Berdasarkan hasil peneliti yang dilakukan dan melihat pelaksanaan pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Geger ini serta relevansinya terhadap masyarakat miskin perdesaan, maka penulis memberikan catatan yang perlu diperhatikan dalam mengentaskan kemiskinan dan pengembangan usaha kecil, yaitu:

1. Hendaknya PNPM Kecamatan Geger, dalam menyerahkan dana pinjaman senantiasa pengelola mengetahui penggunaan dana, sehingga terhindar dari penggunaan untuk kebutuhan pribadi, serta menjadi tepat penggunaannya.
2. Bagi masyarakat yang ikut dalam program pinjaman di PNPM hendaknya memahami penggunaan dana tersebut sehingga tidak ada penyalahgunaan dana yang menyebabkan kemacetan dalam pelunasan.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin dan Saebani Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Agustin Meysnah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Pendekatan Teori *Maslahah Mursalah*”. *Skripsi* . Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2020.
- Anggito Albi dan setiawan Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Jejak. 2018.
- Ath-Thayyar bin Muhammad Abdullah *et.al*. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2017
- Azizah Nurul. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Rentang Di Badan Usaha Milik Desa Bersama Danajaya Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto 2018.
- Bappeda palu kota. “*Pengertian dan tujuan PNPM Mandiri*. dalam <https://Bappeda.palukota.go.id?p=268>
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenadama Group. 2015.
- Fatwa DSN-MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001. *Tentang Al-Qardh*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional. 2001.
- Harun. *Fiqih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan Farroh Akhmad. *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: Uin-Maliki Press. 2018.
- Hendri Jon, “*Tinjauan Yuridis Tergadap Wanprestasi Dalam Hal Hutang Piutang*”. *Jurnal Cendekia Hukum*. Vol. 3 No. 2, Maret 2018, 17.
- Hidayatina. Tinjauan Ekonomis Syariah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Modal SPP PNPM-Mandiri. *Jurnal JESKaPe*, Vol. 1, No.1 Januari-Juni 2017
- <http://Upk-Geger.blogspot.com>
- Karim Helmi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

- Kementrian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Nurul Alim Semesta. 2013.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Graaindo Persada, 2015.
- Masjupri, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: asnalitera, 2013),
- Muslich Wardi Ahmad. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2017.
- Mustafa. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta: Mizan Publika. 2010.
- Nuzlia Atina. tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) PNPM Mandiri perdesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang). *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo 2019.
- Permana Iwan. *Hadits Ahkam Ekonomi*. Jakarta: Amzah. 2020.
- Raco R Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010.
- Rijal Agus. *utang halal, utang haram*. Jakarta: kompas gramedia. 2013.
- Sa'diyah. Muhammad. *Fiqih Muamalah II*. Jawa Tengah: UNISNU Press, 2019
- Sabiq Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Bandung, Jakarta: Pustaka Abadi Bangsa. 2018.
- Salim dan syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media. 2012.
- Santoso Lukman. *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafik, 2017.
- Sidiq Umar dan Choiri Moh. Miftachul. *Metode Penelitian Kulitatif Dibidang Pendidikan*. Ponorogo: Nata Karya. 2019.
- Siyoto Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing. 2015.
- Suadi Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2017.

- Sudiarti. Sri. *Fiqih Muamalah Kontemporer* . Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press. 2018.
- Sugiono. *Metodologi penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung; Alfabeta. 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2013
- Suhendi Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset. 2014.
- Syafe'i Rachmad. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Wahab Muhammad Abdul. *Fiqih Muamalah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing. 2019.
- Wahab, Muhammad, Abdul,. *Pengantar Fiqih Muamalah* . Yogyakarta: Lentera Islam. 2017.
- Wardani. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: RjaGrafindo Persada. 2015.

